

HAKIKAT HUKUM DALAM PERSPEKTIF PERBANDINGAN HUKUM

Andi Safriani

Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar

Email: aydinriany13@gmail.com

Abstract

Law system known as a one of all, like institution, procedure and rule between one sub system have a relationship with another sub system. Law as a system have complexitas and multiperspective, like a country law for example adat recht (living law), islamic law, or common and civil law. We can look at a complexitas and multiperspective law like in Islamic law to difine that religion and law are one package. Whereareas East law system like in eroupe to do it made a codification. Adat recht (living law) have a law identity to break up with society identity. Whereareas national law system in Indonesia we cant make a lie that a big part from our law in Indonesian to take from "heritage" a colonial. But, the different of law system at principle or law based on always to became a real right and how to make a good or sweet living in our society

Keywords: Law system, Islamic system, Living law, Common and Civil law, Positif law

Abstrak

Memahami sistem hukum sebagai suatu kesatuan yang utuh, meliputi institusi, procedure, aturan hukum, dimana antara unsur atau sub sistem yang satu memiliki hubungan dengan sub sistem yang lain. Hukum sebagai suatu system memiliki kompleksitas dan multiperspektif, baik hukum yang ada di negara kita sendiri seperti hukum adat, hukum islam dan hukum positif kita maupun hukum barat seperti common law dan civil law system. Kompleksitas dan multiperspektif ini dapat kita lihat misalnya dalam hukum Islam yang menganggap bahwa agama dan hukum adalah satu. Sementara Sistem hukum Barat khususnya di daratan Eropa dilakukan melalui pembentukan kodifikasi, berbeda dengan Hukum Adat yang identitas hukumnya tumbuh dengan identitas masyarakat yang membentuknya, sedangkan hukum positif atau hukum Nasional negara kita Indonesia tidak dapat dipungkiri masih mempergunakan sebagian besar hukum tertulis yang berasal dari "warisan" penjajah. Namun, perbedaan sistem hukum pada hakikatnya hukum selalu bermuara pada terwujudnya keadilan, keteraturan maupun ketertiban dalam masyarakat

Kata Kunci: Sistem hukum, Hukum Islam, Hukum Barat, Hukum Adat, Hukum Positif

PENDAHULUAN

Kedudukan perbandingan hukum sebagai disiplin ilmu hukum merupakan salah satu ilmu kenyataan hukum disamping sejarah hukum, sosiologi hukum, dan psikologi hukum. Pendapat lain mengemukakan bahwa perbandingan hukum merupakan metode. Perkembangan tentang studi perbandingan sistem hukum merupakan ilmu yang sama tuanya dengan disiplin ilmu hukum itu sendiri. Namun dalam perkembangannya studi perbandingan system hukum baru tampak pada abad ke 19 sebagai cabang khusus dari disiplin ilmu hukum. Secara historis, studi perbandingan hukum ini telah berkembang di Eropa pada abad ke 19 dipelopori oleh Jerman, Perancis dan Inggris.

Ada beberapa manfaat atau kegunaan mempelajari perbandingan system hukum, diantaranya adalah:

1. Menurut Rane David dan Brierley;
 - a. Bermanfaat dalam penelitian hukum yang bersifat historis dan filosofis.
 - b. Penting untuk memahami lebih baik dan untuk mengembangkan hukum kita sendiri.
 - c. Membantu dalam mengembangkan pemahaman terhadap bangsa-bangsa lain dan oleh karena itu memberikan sumbangan untuk menciptakan hubungan / suasana yang baik bagi perkembangan hubungan internasional.
2. Menurut Ade Maman Suherman, perbandingan sistem hukum ditujukan untuk memperoleh suatu pemahaman yang komprehensif tentang semua system hukum yang eksis secara global dan paling tidak diperoleh manfaat:
 - a. Dengan mempelajari perbandingan system hukum dapat memahami potret budaya hukum negaranya sendiri dan mengadopsi hal-hal yang positif dari system hukum asing guna pembangunan hukum nasional.
 - b. Dengan mempelajari perbandingan system hukum baik individu, organisasi, maupun negara dapat mengambil sikap yang tepat dalam melakukan hubungan hukum dengan negara lain yang berlainan sistem hukumnya.
 - c. Untuk kepentingan harmonisasi hukum dalam pembentukan hukum supranasional.

Perbandingan hukum sebagai disiplin hukum sekaligus sebagai cabang ilmu hukum pada awalnya dipahami sebagai salah satu metoda pemahaman sistem hukum, namun dalam perkembangannya telah dipergunakan lebih luas lagi sejalan dengan pertumbuhan kebutuhan hukum masyarakat yang semakin meningkat.

PEMBAHASAN

A. Hukum Islam

Hukum Islam (*Islamic Law*), atau yang dikenal dengan istilah Syariah (Jalan yang benar). Hukum Islam atau syariah berperan penting terutama dalam wilayah-wilayah hukum yang di atur secara rinci dalam sumber-sumber hukum islam, terutama dalam wilayah hukum keluarga dan hukum waris dan sampai taraf tertentu dalam wilayah hukum pidana.

Membedakan antara aturan agama dan aturan hukum tidaklah selalu mudah bagi umat Islam, sebab mereka menganggap agama dan hukum adalah satu. Dengan cara yang sama ilmu sulit dipisahkan dengan teologi, hukum islam memuat sejumlah firman dan larangan yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan sanksi hukum yang sebenarnya, sehingga di mata bangsa barat, firman dan larangan itu lebih termasuk ranah agama dan moral.

Sumber hukum Islam primer dan fundamental berasal dari Tuhan (Al Qur'an) dan dari Rasul Nya (Sunnah), keduanya dianggap oleh umat Islam sebagai hukum terakhir dan sempurna yang kelak suatu saat nanti pasti diakui dan dianut oleh seluruh umat manusia.

Hukum Islam dalam kenyataannya bisa menjadi system, aturan yang luar biasa fleksibel dalam segala keadaan bila pengadilan atau otoritas yang menafsirkan dan menerapkannya berupaya mencapai fleksibilitas.

Setiap muslim memahami betul bahwa agama mengatur segala aspek kehidupan dan tidak ada dikotomi antara wilayah politik, agama, dan sosial sehingga Islam juga merupakan norma hukum, norma bermasyarakat dan bernegara. Dalam konteks pluralitas masyarakat Indonesia sangat dimungkinkan terjadinya benturan norma (*coalition of norm*), sebagai contoh, terjadinya kontradiksi antara hukum Islam dengan hukum positif bahwa seseorang yang terikat pernikahan kemudian melakukan perzinahan menurut hukum Islam harus dirajam atau dilempar dengan batu sampai mati dan apabila pelaku zina belum terikat pernikahan dihukum cambuk sebanyak seratus kali. Penerapan sanksi hukum tersebut tidak dibenarkan menurut hukum positif

Peranan hukum dalam konsep Islam ternyata hukum merupakan salah satu dari sekian banyak model untuk membangun masyarakat agar tidak menjurus atau terjerumus kedalam dunia kriminal atau berkubang dengan dosa. Menurut Pendapat seorang pemikir Islam Yusuf Qadrawi mengemukakan bahwa:

“Islam bukanlah hukum dan perundang-undangan belaka, tetapi Islam adalah akidah yang menafsirkan kehidupan, ibadah yang mendidik jiwa, akhlak yang membersihkan kotoran hati, pemahaman yang menjernihkan

persepsi, nilai-nilai yang mengangkat martabat manusia, dan etika yang memperindah kehidupan”.

Sebelum sampai pada keputusan untuk penggunaan norma-norma hukumnya, Islam menyiapkan perangkat lainnya, karena ia bukanlah sebuah system yang kering seperti kandungan hukum yang ada, tetapi jauh lebih dari itu merupakan syariat, dakwah, pengarah (*Taujih*), pembinaan (*Tarbiyah*), dorongan (*tarqib*), sekaligus ancaman (*tarhib*).

Kehidupan dan ketertiban dalam masyarakat tidak mungkin hanya disandarkan pada penerapan hukum berupa kriminalisasi maksimal terhadap berbagai aktivitas manusia dalam masyarakat, suatu hal yang jauh lebih penting adalah mengubah sesuatu yang ada dalam jiwa manusia yang paling asasi dan vital yaitu menanamkan keimanan. Dengan penanaman benih-benih nilai keimanan pada setiap hati manusia akan mencetak manusia yang baru, yang memberinya tujuan yang baik untuk kehidupan didunia maupun diakhirat kelak.

Dalam tataran praktik, hukum berproses, berinteraksi dengan faktor atau variable lainnya, bagaimana dhalnya dengan hukum Islam di Indonesia, menurut Ahmad Imam Mawardi bahwa reformulasi hukum Islam merupakan suatu keharusan, menurutnya para ahli hukum Islam di Indonesia harus mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Reformulasi hukum Islam merupakan suatu keharusan dalam rangka perbaikan aplikasi hukum Islam yang mengarah pada terwujudnya kemaslahatan umum. Disamping itu, reformulasi juga dibutuhkan dalam mempertegas eksistensi dan peranan hukum Islam di Indonesia.
2. Upaya reformulasi hukum Islam di era reformasi memiliki peluang yang cukup besar, disamping adanya suatu tuntutan, ternyata juga didukung oleh teori-teori hukum yang ada. Hambatan-hambatan yang ada kebanyakan hanya bersifat normatif sosiologis yang bisa diatasi secara bertahap.
3. Hendaknya reformulasi hukum Islam tidak lagi hanya berfokus kepada pilihan materi hukum, melainkan secara tegas harus memberikan penekanan pada kepastian metodologi istinbath hukumnya.

Semangat dalam merealisasikan nilai-nilai dan konsep hukum Islam dalam pembangunan hukum di Indonesia semakin memanifestasi dalam berbagai bentuk regulasi baik dibidang pidana, sosial dan ekonomi. Pada konteks Indonesia, yang penduduknya mayoritas beragama Islam sudah seyogyanya dan saatnya menjadi inspirator pembangunan hukum nasional dari produk sekuler menuju hukum yang islami dengan tidak menafikan kemajemukan sebagai bangsa yang pluralistik.

B. Hukum Barat

Sistem hukum barat merupakan konsep hukum modern yang diadopsi oleh mayoritas bangsa-bangsa didunia. Sebelum memanifestasi sebagai hukum yang mapan, ternyata di Eropa pada awalnya sistem hukum sipil juga mengalami suatu proses transisi dari system hukum yang tidak teratur, tumpang tindih dan sulit diterapkan.

Cita-cita pembentukan hukum nasional didaratan Eropa dilakukan melalui pembentukan kodifikasi. Sedangkan di negara Inggris tujuan mencapai satu hukum nasional dilakukan melalui pembentukan hukum kebiasaan (*common law*), Hal ini terjadi karena :

1. Di Inggris, unifikasi hukum dilaksanakan oleh Bench and Bar dari Pengadilan. Mereka ini sangat dihormati oleh rakyat Inggris karena mampu mewakili perasaan keadilan masyarakat, ditambah lagi dengan adanya sistem juri dimana perkara-perkara yang diselesaikan dipengadilan dapat diselesaikan tanpa mengabaikan perasaan keadilan masyarakat Inggris. Sebaliknya dinegara-negara eropa continental, Pengadilan tidak mampu menciptakan atau membentuk unifikasi hukum, hal ini disebabkan karena dinegara-negara Eropa continental timbul pertentangan antara kekuatan kaum agama dan kaum ahli pikir (filosof), serta antara kaum bangsawan dan rakyat jelata. Pengadilan telah kehilangan wibawa dan popularitas dihadapan rakyat. Khususnya di Perancis, Pengadilan dianggap identik dengan penguasa, dimana rakyat menumpahkan kebenciannya, sehingga pada saat terjadi revolusi Perancis Pengadilan menjadi sasaran aksi-aksi rakyat.
2. Mengenai cara pembentukan hukum nasional antara negara Civil law system dengan negara-negara Common law system dapat terlihat dari segi waktu. Common law berkembang secara perlahan dimulai sejak Raja William, sedangkan di negara-negara Civil law system pembentukan hukum nasional dilakukan secara serentak dan dalam satu kali kejadian melalui suatu kodifikasi.

Adapun karakteristik system "*Common law*" dan "*Civil law*", khususnya dalam hukum Pidana dapat diketahui dari beberapa hal, diantaranya adalah:

1. Sistem hukum Inggris bersumber pada Custom, Legislation dan Case Law. Sedangkan system hukum Belanda bersumber pada Undang-Undang Dasar, Undang-undang, Kebiasaan Case law, dan doktrin.

2. Sistem hukum di Inggris tidak sepenuhnya menganut asas legalitas sebagai konsekuensi dipergunakannya case law dengan precedent yang merupakan cirri utamanya, sedangkan di Belanda dianut asas Legalitas dimana tiada suatu perbuatan yang merupakan tindak pidana kecuali telah ditentukan dalam undang-undang terlebih dahulu.
3. Sistem hukum Inggris dan negara-negara Common law tidak mengenal perbedaan antara pelanggaran dan kejahatan, sedangkan dinegara-negara Civil law seperti Belanda dikenal adanya perbedaan antara pelanggaran dan kejahatan.

C. Hukum Adat

Istilah hukum adat sebenarnya berasal dari bahasa arab “Huk’m dan “adah” yang artinya suruhan atau ketentuan. Oleh Istilah hukum adat yang mengandung arti aturan kebiasaan sudah lama dikenal di Indonesia, seperti di Aceh pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, kemudian istilah ini dicatat oleh Christian Snouck Hurgronje untuk kepentingan Pemerintah Belanda, yang menerjemahkannya kedalam istilah bahasa Belanda “Adat Recht”.

Suatu system biasanya merupakan suatu tatanan yang teratur yang terdiri dari berbagai unsur satu sama lainnya saling bertautan, sehingga dapat memberikan suatu pengertian. Demikian pula halnya suatu system hukum, karena tiap-tiap hukum pada hakikatnya merupakan suatu system, yaitu peraturan-peraturannya merupakan suatu kebulatan berdasarkan atas kesatuan alam pikiran yang membentuknya.

Begitu halnya dengan hukum adat, identitas hukumnya tumbuh dengan identitas masyarakat yang membentuknya. Oleh karena itu hukum adat merupakan suatu system hukum yang dibentuk berdasarkan sifat, pandangan hidup dan cara berpikir masyarakat atau bangsa Indonesia.

Hukum adat merupakan aspek dari kehidupan dan kebudayaan masyarakat Indonesia yang juga menjadi saripati dari kebutuhan hidup, cara hidup dan pandangan hidup masyarakat atau bangsa Indonesia yang melahirkan system hukum dengan dasar alam pikiran diatas.

Menurut R.Soepomo terdapat perbedaan yang fundamental antara hukum adat dengan hukum barat, beberapa perbedaan tersebut diantaranya adalah:

1. Hukum Barat mengenal “Zakelijk rechten” dan “Persoonlijkerechten”, bahwa hak suatu barang yang berlaku terhadap setiap orang dan terhadap orang tertentu, Hukum adat tidak mengenal pembagian yang hakiki dalam dua golongan sebagaimana tersebut diatas.

2. Hukum Barat mengenal perbedaan antara hukum public dan hukum privat, sedangkan dalam hukum adat tidak ada perbedaan antara peraturan-peraturan hukum adat yang bersifat publik dengan yang bersifat privat.
3. Pelanggaran-pelanggaran hukum menurut sistem hukum barat dibagi dalam golongan pelanggaran yang bersifat pidana atau pelanggaran-pelanggaran yang memiliki akibat dalam lapangan hukum perdata, sedangkan dalam hukum adat tidak mengenal perbedaan demikian. Tiap-tiap pelanggaran hukum adat membutuhkan pembetulan kembali oleh hakim (kepala adat) memutuskan upaya adat (adat reaksi) apa yang harus digunakan untuk membetulkan hukum yang dilanggar itu. Hal ini disebabkan karena kepercayaan bahwa kehidupan yang tenteram adalah identik dengan adanya keseimbangan kosmis. Sistem hukum adat memiliki sistem hukum yang sederhana dibandingkan dengan hukum barat. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa dalam sistem hukum adat bahannya adalah hukum Indonesia asli sedangkan dalam sistem hukum barat (*Common law system*) memuat banyak unsur-unsur hukum romawi kuno yang konon telah mengalami "*reception in complex*".

D. Hukum Positif

Pembangunan hukum adalah pembangunan tatanan hukum nasional sebagai suatu keseluruhan, jadi sebagai suatu sistem dalam keutuhannya atau sistem hukum dalam arti luas. Artinya, sistem hukum tersusun atas sejumlah subsistem sebagai komponennya yang saling berkaitan dan berinteraksi. Mochtar Kusumaatmadja memandang komponen system hukum itu terdiri atas :

1. Asas-asas dan kaidah-kaidah
2. Kelembagaan hukum
3. Proses- proses perwujudan kaidah-kaidah dalam kenyataan.

Soedarto mengemukakan tiga aspek penting dalam rangka penyusunan hukum nasional, yakni: Aspek politis, aspek psikologis dan aspek praktis. Aspek politis adalah Indonesia sebagai negara merdeka harus memiliki hukum nasional, aspek sosiologis adalah bahwa hukum nasional tersebut harus mencerminkan kultur masyarakat Indonesia, dan aspek praktis adalah bahwa hukum nasional tersebut harus dapat dibaca dan dipahami oleh masyarakatnya.

Muladi menambahkan bahwa dalam menyusun hukum nasional perlu diperhatikan aspek ke empat yakni hukum nasional harus bersifat adaptif, yakni

KUHP dimasa-masa mendatang harus dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan-perkembangan baru, khususnya perkembangan internasional.

Sebagai negara berkembang tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini Indonesia masih mempergunakan sebagian besar hukum tertulis yang berasal dari “warisan” Pemerintah kolonial Belanda. Apalagi jika diingat bahwa pembangunan bidang hukum di Indonesia merupakan pengambilalihan hukum asing kedalam system hukum Indonesia dengan label atau cap hukum nasional. Sekalipun substansi hukum asing diperlukan untuk mengarahkan pembangunan disegala bidang namun perlu diingat hal dimaksud dapat dilakukan secara selektif melalui metoda yang bersifat kritis dengan berlandaskan pada kebutuhan hukum yang nyata berkembang pada masyarakat Indonesia.

Sebagai contoh dalam hal pelaksanaan hukum pidana di Indonesia sejak Indonesia merdeka lebih menitikberatkan kepada penerapan hukum dalam peristiwa konkrit yang selama ini dilakukan oleh praktisi hukum. Setelah ditetapkan undang-undang pokok Kekuasaan Kehakiman No. 14/1970 yang antara lain menetapkan hakim diwajibkan untuk mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat atau perkembangan kesadaran hukum masyarakat maka hakim diwajibkan menggali nilai-nilai hukum yang berlaku dalam masyarakat.

PENUTUP

Hukum sebagai suatu sistem memiliki kompleksitas dan multiperspektif, namun pada prinsipnya dari berbagai bentuk sistem hukum yang ada seperti hukum Islam, hukum adat, hukum barat maupun hukum positif di negara kita Indonesia pada hakikatnya bermuara pada tercapainya atau terwujudnya keadilan, kebahagiaan, ketentraman serta ketertiban dalam kehidupan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Maman Suherman, 2012, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Bernard Arif Sidharta, 2000, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju.
- Jimly Asshidiqie, 2011, *Peradilan Konstitusi di 10 Negara*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Michael Bogdan, 2010, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Bandung, Nusa Media.
- Peter de Cruz, 2010, *Perbandingan Sistem Hukum*, Bandung, Nusa Media.
- Werner Menski, 2012, *Perbandingan Hukum dalam Konteks Global*, Bandung, Nusa Media
- www.google.com “*Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Struktur Ketatanegaraan di Indonesia*”, diakses 4 februari 2018.
- www.google.com “*Perbandingan Mahkamah Konstitusi Beberapa Negara*”, diakses 4 februari 2018